# PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA NAEKAKE B KECAMATAN MUTIS KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

# <sup>1</sup>Emanuel Tob

emantob1998@gmail.com

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Timor

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana penerapan prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Penerapan peraturan desa Naekake B tidak dijalankan dengan baik dalam pelaksanaan pembangunan desa. 2. Pemerintah Desa Naekake B belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. 3. Diketahui bahwa Pemerintah Desa Naekake B terkadang tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Pemerintah Desa Naekake B lebih mengutamakan pertanggungjawabanya kepada pemerintah supra desa (Camat dan Bupati), ketimbang kepada masyarakat. 5. Aparat Pemerintah Desa Naekake B belum mampu menggunakan peluang yang ada untuk kemajuan desa. Dari beberapa temuan oleh penyusun, maka penyusun memberikan saran agar. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Naekake B dalam pelaksanaan pembangunan desa, harus mampu memahami dan menjalankan prinsip Good Governance dengan baik.

# Kata Kunci: Pelaksanaan, Good Governance. Pembangunan

#### **PENDAHULUAN**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa berwenang untuk mengatur dan pemerintahan, mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa pusat mengharapkan pemerintah adanya sebuah paradigma positif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintah harus vaitu desa memberikan pelayanan vang kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian desa. (Rohayatin 2021). Pelaksanaan sesuai pembangunan desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 Nomor **Tentang** Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan desa secara khusus wajib menjalankan asas pemerintahan desa itu sendiri selain dari penerapan prinsip Good Governance, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas : hukum, tertib penyelenggara Kepastian pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, kearifan local, keberagaman dan partisipatif.

Desa Naekake B merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara dan menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Mutis. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B terdapat fakta yang menggambarkan pemerintah desa dalam

menjalankan pembangunan desa kurang optimal. Bahwa terdapat penyelewengan anggaran dana desa pada tahun anggaran 2015-2019 yang berdampak pada beberapa program pembangunan desa yakni pembangunan jalan, bantuan WC sehat kepada masyarakat, pembangunan satu unit gedung PAUD, serta kegiatan perpipaan untuk pengadaan air bersih tidak diselesaikan secara maksimal (Kupang:NTT-News.2020).

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Naekake B Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara, belum berjalan dengan yang seperti diharapkan masyarakat. Dimana, masih di jumpai permasalahan yang mencerminkan lemahnya penerapan prinsip kepastian hukum, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan profesionalisme.

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B, peraturan penerapan desa yang merupakan landasan atau sistem dalam menata pelaksanan pembangunan di secara baik. desa tidak dijalankan Bahwa tidak adanya penyediaan akses informasi pelaksanaan tentang pembangunan di desa Naekake B agar diketahui oleh masvarakat. dapat Partisipasi masyarakat desa Naekake B dalam pelaksanaan pembangunan juga sangat minim. Masyarakat desa yang seharusnya ikut serta dan bertindak sebagai penentu arah pembangunan lewat aspirasinya tetapi cenderung hanya menjadi penonton dalam pembangunan di desa. Selain itu juga, Pemerintah desa Naekake B kurang mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang dikerjakan tidak berhasil serta Perangkat desa Naekake В tidak maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dan Perangkat desa belum mampu menggunakan peluang yang ada untuk memajukan masyarakat desa.

Mengacu pada uraian diatas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B antara lain:

a. Penerapan peraturan desa NaekkeB yang merupakan landasan atau

- sistem dalam menata pelaksanan pembangunan di desa tidak dijalankan secara baik.
- b. Kurang adanya partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa Naekake B dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Pemerintah Desa Naekake B tidak konsisten dan bertanggung jawab atas program pembangunan yang dikerjakan serta tidak professional dalam menangani program pembangunan di desa.

Berdasarkan latar masalah di tersebut. penvusun tertarik untuk judul penelitian mengangkat ilmiah yaitu "Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Penelitian Di Desa Naekake Mutis Kabupaten Timor Kecamatan Tengah Utara)".

**METODE** 

**PENELITIAN** 

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi dalam suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian yang mendelam mengenai potret kondisi suatu konteks yang alami, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut adanya di lapangan studi (Nugrahani 2014).

# Fokus Penelitian

penelitian kualitatif batasan masalah disebut dengan fokus, yang berisi masalah yang bersifat umum. Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan serta penentuan fokus penelitian didasarkan pada tingkat kabaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Kabaruan informasi upaya untuk memahami secara berupa luas dan mendalam tentang situasi social. Fokus dalam penelitian kualitatif diperoleh

setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum tersebut peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian (Sugiyono 2012).

Fokus penelitian ini antara lain:

- 1. Peraturan Desa
- 2. Transparansi pemerintah desa
- 3. Partisipasi masyarakat
- 4. Akuntabilitas pemerintah desa
- 5. Profesionalitas pemerintah desa

#### Sumber Data

James P. Spradley mengemukakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informen sebaiknya yang memenuhi criteria sebagai berikut:

- Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi
- 4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasanya sendiri
- 5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dikajikan semacam guru atau narasumber (Sugiyono 2012).

Dalam penelitian ini yang dijadikan informen sebagai sumber data sebagai berikut:

1) Perangkat Desa Nasekake B sebanyak 6 orang

- 2) Toko masyarakat desa Naekake B sebanyak 4 orang
- 3) Toko adat desa Naekake B sebanyak 1 orang
- 4) Masyaraka desa Naekake B sebanyak 4 orang.

## Teknik Ananlisis Data

Pengumpulan data kualitatif menurut Lincoln dan Guba (1985) menggunakan wawancara. observasi dan dokumen (catatan atau arsip). Wawancara, observasi dan kaiian dokumen-dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi data yang diperlukan sebagaimana fokus penelitian. Data yang terkumpul tercatat dalam catatan lapangan (Salim & Syahrum 2012).

# HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Obyek Penelitian

Sebelum adanya pemerintahan Hindia Belanda di Miomaffo, Naekake di bawah kepemimpinan Kloe Pose Taninas yang tidak langsung diperintah oleh Swapraja manapun. Pada saat pemerintah Hindia Belanda menguasai Kloe Pose Taninas akhirnya Miomafo, ditangkap di hukum dan oleh pemerintah Hindia Belanda, maka Naekake diperintah oleh Swapraja Kefetoran Aplal pada Tahun 1924. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, susunan struktural pemerintahan di atur secara Ketemukungan yaitu jabatan menengah setelah Onderrafting yang menjadi Pusat Pemerintahan Hindia Belanda di Timor Tengah Utara.

Desa Naekake B merupakan bagian dari wilayah Naekake yang merupakan salah satu Tamukung dari wilayah Naekake. Pada tahun 1969 merupakan awal terbentuknya Desa

Naekake B dan merupakan salah satu Desa di wilayah Naekake. Desa Naekake B merupakan salah satu desa di Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki

luas wilayah  $\pm$  11.000 Km<sup>2</sup>. Secara geografis

Desa Naekake B berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Naekake B

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Ben' Ufe, Oecuse	RDTL
Sebelah Selatan	Noelelo	Mutis
Sebelah Timur	Naekake A	Mutis
Sebelah Barat	Netemnanu	Amfoang Timur, Kab. Kupang

Sumber: Kantor Desa Naekake B Tahun 2023

Penduduk asli Desa Naekake B
terdiri dari beberapa rumpun suku besar
yakni Hale Taubnaj Taenaos
Konomnanus, Tob Kilaf, Napu Tanesi,
Manuel Samone (Taninas, Taubnaj, Tob,
Napu, Tanesi, Manuel) serta beberapa
suku lainya yang sudah lama berdomisili
di wilayah desa Naekake B (Tamelab,

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan

	Pendidikan Total 848	
--	----------------------	--

Sumber: Kantor Desa Naekake B Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa Naekake B masih rendah. Dari tabel 4.2 terlihat bahwa yang belum berpendidikan/tidak berpendidikan sebanyak

114 orang, TK/PAUD berjumlah 40 anak,

tingkat

yang menyelesaikan

Mollo, Kuil, Obe, Leltakaeb, Nanis, Sila, Ceunfin, Kefi, Kolo, Bani, Fallo).

Jumlah penduduk Desa Naekake B berdasarkan profil desa tahun 2022 yaitu 244

KK dengan jumlah jiwa 848, yang terdiri dari 418 laki-laki dan 430 perempuan. Adapun tabel 4.2 dan tabel 4.3 yang menunjukan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dan matapencaharian.

Dasar berjumlah 472 orang, yang melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMP sebanyak 94, selanjutnya yang menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMA sebanyak 91 orang, dan pada tingkat perguruan tinggi S1 berjumlah 30 orang sedangkan Diploma III berjumlah 7 orang.

Sekolah

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Ī	No	Mata Pemcaharian	Jumlah
ĺ	1	Pegawai Negeri Sipil	3
ĺ	2	Petani	749
ĺ	3	Peternakan	17
I	4	Bidan/Perawat	3
Ī	5	Tukang Bangunan	12
	6	Sopir	2
	7	Belum Memiliki Pekerjaan	62
		Total	848

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Berpendidikan / Tidak	114
	Berpendidikan	
2	TK/PAUD	40
3	Sekolah Dasar	472
4	SMP	94
5	SMA	91
6	Diploma III	7
7	S1	30

Pemerintah Desa dan prinsip professionalisme

Pemerintah desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Naekake B.

Sumber: Kantor Desa Naekake B Tahun 2023

pada tabel 4.3 Dari data dapat dijelaskan bahwa, masyarakat desa Naekake dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar adalah dari hasil pertanian dengan jumlah petani sebanyak 749. Adapun mata pencaharian lain yang terdapat di desa Naekake B seperti peternakan sebanyak 17 orang, tukang bangunan sebanyak 21 orang, sopir sebanyak 2 orang, bidan/perawat sebanyak 3 orang, pegawai negri sipil atau guru 3 orang. sebanyak Terdapat juga masyarakat desa Naekake B yang belum memiliki pekerjaan atau masih tergantung pada pendapat orang tua termasuk anak- anak, dengan jumlah 62 orang.

Penyajian Data Hasil Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan desa yakni prinsip kepastian hukum, transparansi Pemerintah Desa, partisipasi masyarakat, akuntabilitas

1. Peraturan Desa Naekake B

A. Hamid S. Attamimi (2009) Menurut mengatakan bahwa "pembentukan Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masingdesa. Sehubungan dengan hal masing Peraturan tersebut. sebuah (PERDES), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi" (Salahuddin dkk 2020).

Peraturan Desa Setelah ditetapkan oleh Kepala Badan Desa dan Permusyawaratan Desa (BPD), maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Peraturan Desa yang akan dilaksanakan oleh kepala desa. Kemudian. **BPD** (Badan Permusyawaratan selaku Desa) mitra Pemerintah Desa mempunyai hak untuk

melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Peraturan Desa tersebut. Sedangkan masyarakat selaku penerima manfaat, juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Peraturan Desa (Solekhan 2014).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informen, dapat dijelaskan bahwa Penerapan peraturan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B adalah peraturan desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menegah desa Naekake B tahun 2015-

2021 masih berlanjut sampai sekarang dan menjadi salah satu landasan dalam merancang Rencana Kerja Desa (RKPDesa) Pembangunan Naekekae В maupun Anggaran Pendapatan dan Belania Desa (APBDesa) B. Naekake Bahwa penerapan RKPDesa dan APBDesa Naekake B tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Desa Naekake B menerapkan peraturan desa tentang APBDesa, semata RKPDesa dan hanya untuk memenuhi administrasi syarat yang dibutuhkan oleh pemerintah

tingkat atas agar bisa mendapatkan anggaran pembangunan desa selanjutnya. 2. Transparansi Pemerintah Desa Naekake B

Ratminto (2013) menyatakan bahwa, dalam penyelenggaraan transparansi pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan dimengerti oleh mudah seluruh masyarakat. Selanjutnya Rahmanurrasjid (2008) menegaskan bahwa transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Proses dan informasi, langsung secara dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi (Umi Purwanti 2021).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informen, dapat dijelaskan bahwa transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Naekake B dalam pelaksanaan pembangunan desa belum maksimal dijalankan dengan baik. Pemerintah Desa Naekake B belum sepenuhnya terbuka dan masih tertutup kepada masyarakat mengenai anggaran dalam pelaksanaan pembangunan desa. Diketahui bahwa Pemerintah Desa Naekake B tidak pernah menyediakan akses informasi berupa papan informasi desa agar masyarakat dengan mudah mengetahui informasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat desa 3. Naekake B Convers menyebutkan terdapat tiga alasan mengapa partisipasi utama masyarakat mempunyai arti yang penting sangat dalam pembangunan, pertama, yaitu partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, sikap masyarakat kebutuhan dan setempat yang tanpa kehadiranya proyek- proyek pembangunan akan gagal. Yang kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan perencanan, karena mereka dan akan lebih mengetahui seluk beluk tersebut provek dan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Dan yang dalam perspektif demokrasi bahwa partisipasi itu merupakan masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan (Solekhan 2014).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informen, dapat dijelaskan partisipasi masyarakat bahwa desa Naekake В dalam pelaksanaan pembangunan desa, sebagian besar sudah berpartisipasi aktif. Salah satu kegiatan pelaksanaan pembangunan di Naekake B yang dapat melibatkan masyarakat adalah bakti sosial. Bakti sosial tersebut adalah masyarakat desa Naekake B ikut serta dalam merenovasi pagar pemisah antara wilayah pemukiman dan wilayah peternakan. Masyarakat desa Naekake B pada dasarnya sudah secara sadar turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

4. Akuntabilitas Pemerintah Desa Naekake B Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk pertanggungjawaban menyampaikan atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hokum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Rahmi Fajri dkk 2019).

> Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informen. dijelaskan bahwa dalam dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa lebih Naekake В mengutamakan pertanggungjawabanya kepada pemerintah supra desa (Camat dan Bupati), ketimbang kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa Naekake B, masyarakat tidak dilibatkan dan menduga bahwa laporan pertanggung iawaban pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B di rekayasa oleh Pemerintah Desa.

5. Profesionalisme Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik sangat diperlukan unsur mendasar unsur pofesionalisme dari antara lain penyelenggara pelaku dan pemerintahan. Dalam hal ini kemampuan aparatur pemerintahan memberikan pelayanan yang baik dan profesionalisme aparatur adil. pemerintah pada prinsipnya mengandung 2 makna: Pertama, profesi pemerintah dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat di andalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kedua, pengabdian yaitu sikap dan tindakan pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum (Agneis Pantow dkk 2018).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa informen, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar aparat Pemerintah Desa Naekake B belum maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Selain itu juga sebagian besar aparat Pemerintah Desa Naekake B tidak berpengalaman dan tidak kreatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Diketahui bahwa Pemerintah Desa Naekake B sama sekali tidak mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai tugas pokok dan fungsih seluruh aparat Pemerintah Desa Naekake B, untuk memberikan pelatihan dan pemahaman yang lebih luas mengenai tugas pokok dan fungsi dari setiap aparat desa.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitan mengenai prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B belum berjalan sesui dengan prinsip Good Governance. Hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Naekake B

Penerapan peraturan desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B adalah peraturan desa Naekake B Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menegah desa Naekake B tahun 2015 -2021 masih berlanjut sampai sekarang dan menjadi salah satu landasan dalam merancang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Naekekae В maupun Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Naekake B dan belum maksimal dijalankan dengan baik.

2. Transparansi Pemerintah Desa Naekake B

Transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Naekake B dalam pelaksanaan pembangunan desa belum maksimal dijalankan baik. dengan Pemerintah Desa Naekake B belum sepenuhnya terbuka dan masih tertutup masyarakat dan tidak pernah kepada menyediakan akses informasi berupa papan informasi desa agar masyarakat dengan mudah mengetahui informasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan.

3. Partisipasi masyarakat desa Naekake B

Sebagian besar masyarakat desa Naekake B sudah berpartisipasi aktif dalam

pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa Naekake B pada dasarnya sudah ada yang secara sadar sukarela turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan walaupun tanpa diberikan sejumlah upah.

4. Akuntabilitas Pemerintah Desa Naekake B

mempertanggungjawabkan Dalam pelaksanaan pembangunan desa, Naekake Pemerintah Desa lebih mengutamakan pertanggungjawabanya pemerintah supra desa (Camat kepada ketimbang kepada dan Bupati), masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa Naekake masyarakat, bahwa laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan di Naekake B di rekayasa oleh desa Pemerintah Desa.

## 5. Profesionalisme Pemerintah Desa

Sebagian besar aparat Pemerintah Desa Naekake B belum maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Selain itm juga sebagian besar aparat Pemerintah Desa Naekake В tidak berpengalaman dan tidak kreatif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## **SARAN**

Setelah melakukan penelitian mengenai prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan di desa Naekake B, maka ada beberapa saran yang diajukan antara lain:

- Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan Peraturan Desa terutama mengenai pelaksanaan pembangunan desa.
- Pemerintah Desa Naekake B perlu memberikan akses informasi misalnya berupa papan informasi di kantor desa agar setiap pelaksanaan pembangunan desa dapat dengan mudah diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Pemerintah Desa Naekake B diharapkan untuk selalu

- melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
- Pemerintah Desa Naekake B diharapkan agar memberikan informasi atau menyampaikan laporan pertanggungjawaban sacara langsung kepada seluruh lapisan masayarakat desa
- Untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan, Pemerintah Desa Naekake B seharusnya selalu mengadakan Bimbingan Teknis mengenai tugas pokok dan fungsi aparat-aparat pemerintah desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusun menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

## DAFTAR PUSTAKA

- Rohayatin, Titin 2021. Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta: Deepublish Grup Penerbitan Cv Budi Utama
- Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press
- Sugiyono. 2012. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Cv Alfabeta
- Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books. Diakses melalui

http://lppm.univetbantara.ac.id/. Pada tanggan 28 April 2022

- Salim & Syahrum, 2012. Metode
  Penelitian Kualitatif Konsep dan
  Aplikasi dalam Ilmu Sosial,
  keagamaan dan Pendidikan.
  Bandung: Citapustaka Media.
  Diakses melalui
  http://repository.uinsu.ac.id/. Pada
  tanggan 28 April 2022
- Fajri, Rahmi dkk. 2019. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) (Studi

Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.3, No.7, Pp.1100-1101. Diakses melalui. https://media.neliti.com/ Pada tannggal 10 Juni 2023

Pantow, Agneis dkk. 2018. Profesionalisme Kerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tonsewer Selatan Kabupaten Minahasa. Jurnal Jurusan llmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi Vo.1, No.1, Pp.2-5. Diakses melalui https://ejournal.unsrat.ac.id/ Pada tanggal 26 Mei 2023

Purwanti, Umi. 2021. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK) Vol.3, No.2, Pp.79-81. Diakses melalui https://ejournal.ppsunisti.ac.id/ Pada tanggal 24 Mei 2023

Salahuddin dkk. 2020. Proses Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Inisiatif Badan Permusawaratan Desa di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan Program Stusi Ilmu Administrasi STISIP Mbojo Bima Vol.7, No.1, Pp.133-116. Diakses melalui http://komunikasistisip.ejournal.web.id/ Pada tanggal 9 Juni 2023

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

### Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa Internet

Fridus, 2020, Proyek Fisik Mangkrak, Jaksa Monitor Proyek Dana Desa Naekake B, Kupang:NTT-News. Diakses melalui: https://www.nttnews.com. Pada tanggan 15 April 2020